

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpstp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Pemanfaatan Sempadan Jalan

No. SK : 188/42/K/411.308 /2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli)
2. Scan Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
4. Scan Peta Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk memperoleh Surat Izin dengan cara mengakses laman SIPENTOL (perizinan.nganjukkab.go.id);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Izin apabila semua persyaratan sudah terpenuhi
3. Pelaku usaha melengkapi dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam sistem SIPENTOL
4. Dinas Teknis menindaklanjuti permohonan pemenuhan dengan melaksanakan verifikasi dan membuat berita acara pemeriksaan / rekomendasi
5. Surat keterangan / Rekomendasi memuat disetujui atau ditolaknya permohonan pemenuhan persyaratan untuk kemudian disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditindaklanjuti.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan hasil Surat keterangan / Berita Acara / Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan perizinan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya hasil Surat keterangan / Rekomendasi.
8. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
9. Terpadu Satu Pintu memberikan penolakan terhadap permohonan pemenuhan persyaratan, maka proses perizinan dinyatakan batal.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmptsp.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan Sempadan Jalan

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center : (0358) 323209
 - e. Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Loker Pengaduan